

**LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



**DINA FIDYANI**

**NIM : 1415201013**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NURJATI CIREBON**

**2021/ 1442 M**

## ABSTRAK

**DINA FIDYANI. NIM:1415201013.** Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, 2021.

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat dan perkawinan beda agama yang ada di Indonesia banyak dilakukan oleh para artis, sehingga peneliti ingin mengetahui sejauh mana legalitas dari sebuah perkawinan beda agama yang dilakukan oleh para artis tersebut. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نِكَاح) dan zawaj (زَوَاج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan terdapat dalam Al Qur'an dan hadist Nabi. Perkawinan beda agama menurut hukum perkawinan Islam adalah perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non muslim dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan non muslim.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah : “Bagaimana legalitas perkawinan beda agama dalam perspektif hukum perkawinan Islam di Indonesia” dan “bagaimana dampak perkawinan beda agama dalam perspektif hukum perkawinan Islam di Indonesia”. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu mencari teori-teori, konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian, dengan metode pelaksanaan penelitian mengambil bentuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Sumber data penelitian ini bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan bentuk menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*). Berdasarkan fungsi kepustakaan, acuan umum dan acuan khusus. Data-data yang terkumpul kemudian diolah melalui pemeriksaan data (*editing*), rekontruksi data (*reconstructing*) dan sistematisasi data (*systematizing*). Setelah data terhimpun melalui penelitian yang telah dilakukan, maka selanjutnya data dapat dianalisis secara kualitatif yaitu mencari teori-teori, konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Metode analisis data dengan menggunakan teori deduktif, teori induktif dan teori fungsional.

Kesimpulan dari perkawinan beda agama, menurut Legalitas Perkawinan Di Indonesia tidak diperbolehkan karena menyangkut perbedaan keimanan. Berdasarkan fatwa MUI Nomor : 4/MUNAS VII/MU/8/2005. Dampak dari perkawinan beda agama terhadap anak tidak punya hak perwalian dan kewarisan berdasarkan Pasal 2 UU Perkawinan, dan mengakibatkan perkawinan beda agama yang bersangkutan menjadi tidak sah, dan akibatnya anak yang dilahirkannya pun menduduki posisi sebagai anak tidak sah.

**Kata Kunci:** Legalitas, Perkawinan Beda Agama dan Hukum Perkawinan Islam.

## ABSTRACT

**DINA FIDYANI. NIM:1415201013.** *Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, 2021.*

*Interfaith marriages are marriages that are considered problematic in social life and interfaith marriages in Indonesia are mostly done by artist, so we want to know the extent of the legality of a interfaith marriages that is carried out by these artist. Marriage in Arabic fiqh literature is called by two words, namely "nikah" and "jawaz". These two words are used in the daily life of Arab and are found in the Qur'an and the hadist of the prophet. Interfaith marriages according to Islamic marriage law are muslim women who marry non muslim men and vice versa muslim men and non muslim women.*

*This study to answer the questions that from the problem formulation : "what is the legality of interfaith marriage in the perspective of Islamic marriage law in Indonesia" and "what is the impact of interfaith marriage in the perspective of Islamic marriage law in Indonesia. This research uses a type of qualitative research, namely analyzing theories, concepts and generalizations of research results that can be used as theoretical basis for the implantation of research, with research methods taking library research (library research), namely activities to collect information relevant to topic or problem that is the object of research. The data source of this research is primary legal materials, even secondary law and tertiary legal materials. Data collection method in writing this thesis is by using library research. Based on library functions, general references and special references. The collected data is then processed through data checking (systematizing). After that data can be analyzed qualitative, namely looking for theories, concepts and generalizations of research results that can be used as a theoretical basis for research implementation. Data analysis methods using deductive theory, inductive theory, and functional theory. The conclusion from interfaith marriage, according to the legality of marriage in Indonesia is not allowed because it involves differences in faith. Based on MUI Fatwa Number:4/MUNAS VII/MU/8/2005. The impact of interfaith marriage on children who do not have guardianship and inheritance rights based on Article 2 of the Marriage Law, and result in interfaith marriages in question to be invalid.*

**Keywords:** *legality, of interfaith marriage and Islamic Marriage Law.*

## نبذة مختصرة

شريعة الزواج بين الاديان من منظور  
DINA FIDYANI. NIM:1415201013.  
٢٠٢١ , الزواج الاسلامي في اندونيسيا قانون

الزيجات بين الاديان هي الزيجات التي تعتبر اشكالية في الحياة الاجتماعية والزواج بين الاديان في اندونيسيا يتم تنفيذة في الغالب من قبل الفنانين لذلك يريد الملف معرفة مدى قانونية الزواج بين الاديان الذي ينفذه هؤلاء الفنانون يسمى الزواج او الزواج في الادب الفقهي العربي بكلمتين هما الزواج والزواج هاتان الكلمتين مستخدمتان في الحياة اليومية للعرب وموجودين في القران والاحاديث النبوية الزيجات بين الاديان وفقا لقانون الزواج الاسلامي هي النساء غير المسلمات يهدف هذا البحث الى الاجابة عن الاسئلة التي تشكل صياغة المشكلة : كيف ثرية الزواج بين الاديان من منظور قانون الزواج الاسلامي في اندونيسيا وما هو تاثير الزواج بين الاديان في منظور قانون الزواج الاسلامي في اندونيسيا يستخدم هذا البحث النوعي الذي يبحث النوعي الذي يبحث عن نظريات ومفاهيم وتعميمات تتنازع البحث والتي يمكن استخدامها كاساس نظري لتنفيذ البحث مع اتخد اسلوب تنفيذة البحث ثكل البحث المكتبي اي أنشطة جمع المعلومات ذات صلة بالموضوع او المشكلة التي هي موضوع البحث القانونية الاولية والمواد القانونية الثالثة طرق جمع البيانات في كتابة الادب (بحوث المكتبة) بناء على وضعف المكتبة والمراجع العامة والبيانات (تنظيم النضيم) بعد جمع البيانات من خلال البحث الذي تم اجراوه يمكن تحليل البيانات نوعيا اي البحث عن نظريات ومفاهيم وتعميمات لتتبع البحث يمكن استخدا مها كاسا نظري لاجراء البحث طرق تحليل البيانات باستخدام النظرية الاستنتاجية والنظرية الوظيفية الاستنتاجية الزواج بين الاديان وفقا لشرعية الزواج بين الاديان غير مسموح به لاء نه لاء نه ينطوي على اختلافات في العقيدة بناء على الفتوى رقم موناس 711 مجلس العلماء 8 2005 ويستند التأثير الى المادة 2 من قانون الزواج معادى الى بطلان زواج الديانة ذات الصلة و نتيجة لذلك يحتل الطفل المولد فيها ايضا و ميراث

الكلمات البحث : الزواج بين الاديان وقانون الزواج الاسلامية , شرعية

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM  
DI INDONESIA**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh :

**Dina Fidvani**

NIM : 1415201013

Pembimbing :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Asep Saepullah, MHI.

NIP: 19720915 200003 1 001

Akhmad Shodikin, MHI.

NIP: 19731104 200710 1 001

Mengetahui  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga



H. Nur Syamsudin, MA.

NIP: 19710816 200312 1 002

## NOTA DINAS

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

أَسْلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i Dina Fidyani, NIM: 1415201013 dengan judul “LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA”. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqosyahkan.

وَأَسْلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Asep Saepullah, MHI.  
NIP: 19720915 200003 1 001

Akhmad Shodikin, MHI.  
NIP: 19731104 200710 1 001

Mengetahui  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga




H. Nursyahudin, MA.  
NIP: 19710816 200312 1 002

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA”, oleh Dina Fidyani, NIM ; 1415201013, telah diajukan dalam Sidang Munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 11 Pebruari 2021.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



## PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dina Fidyani  
NIM : 1415201013  
Tempat /Tanggal Lahir : 29 Januari 1996  
Alamat : Dusun Karanganyar RT/RW 01/03  
Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding  
Kabupaten Majalengka

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul “LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA”, ini beserta isinya adalah benar-benar karya penulis sendiri. Seluruh ide, pendapat atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, penulis siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada penulis sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya penulis ini.

Cirebon, 11 Pebruari 2021

Penulis yang menyatakan,



**DINA FIDYANI**  
**NIM. 1415201013**

## KATA PERSEMBAHAN

*Yang teristimewa kedua orang tuaku, Ayahanda H. Asep Rudiana dan Ibunda Hj. Wieke Diana Rosdiyanti yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan moril maupun dukungan materil, perhatian dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.*

*Yang tercinta keluarga besar Bapak Adidi Alikodir dan keluarga besar Bapak Dadang Sirodjudin, yang telah banyak memberikan do'a, motivasi dan spirit sehingga dapat melewati masa-masa sulit yang penuh dengan rintangan.*

*Yang terkasih teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga dan semua sahabat-sahabat tercinta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.*

*Dan dalam persembahan skripsi ini tidak lupa saya menghaturkan banyak terima kasih dan semoga amal baiknya dapat dijadikan amal ibadah yang di ridhoi Allah SWT, Aamiin.....*



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kabupaten Majalengka tanggal 29 Januari 1996. Dengan penuh kasih sayang, penulis dibesarkan dengan diberi nama Dina Fidyani. Penulis adalah anak tunggal dari pasangan Bapak H. Asep Rudiana dengan Ibu Hj. Wieke Diana Rosdiyanti. Jenjang Pendidikan yang ditempuh oleh penulis, adalah:

1. SDN Ciparay 3 pada tahun 2008
2. MTS Nurul Ulum Ciparay pada tahun 2011
3. MA Nurul Iman Leuwimunding pada tahun 2014
4. Melanjutkan Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) mulai Tahun 2015

Penulis mengambil judul Skripsi **“LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA”**, dibawah bimbingan Bapak Asep Saepullah, MHI dan Bapak Akhmad Shodikin, MHI.



## KATA PENGANTAR

الحمد لله فضل بني ادم بالعلم والعمل على جميع العالم  
والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم  
وعلى اله واصحابه ينفع العلوم والحكام اما بعد

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul **“LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA”**. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Rasulullah Junjungan Alam Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman.

Dalam penulisan Skripsi ini peneliti banyak mendapatkan dorongan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak baik berupa moril maupun materil, untuk itu peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M. Ag, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak H. Nursyamsudin, MA, Ketua Jurusan Hukum Keluarga
4. Bapak Asep Saepullah, MHI, selaku Dosen Pembimbing I
5. Bapak Akhmad Shodikin, MHI, selaku Dosen Pembimbing II
6. Ayahanda H. Asep Rudiana dan Ibunda Hj. Wieke Diana Rosdiyanti
7. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukannya dan tidak lupa peneliti haturkan banyak terima kasih dan semoga amal baiknya dijadikan amal ibadah oleh Allah SWT. Aamiin.....

Cirebon, 11 Pebruari 2021

Peneliti

Dina Fidyani

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN.....	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	viii
KATA PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Literatur Review/Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu.....	6
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metodologi Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN</b>	
A. Pengertian Perkawinan.....	20
B. Rukun Dan Syarat Perkawin.....	25
C. Dasar Hukum Perkawinan.....	30
D. Larangan Perkawinan.....	34
E. Perkawinan Beda Agama.....	35
<b>BAB III PRAKTIK PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA</b>	
A. Contoh Kasus Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.....	38
B. Ulasan Tentang Putusan Mahkamah Agung.....	44

C. Implikasi Perkawinan Beda Agama.....	49
---	----


#### **BAB IV ANALISIS LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA**

A. Legalitas Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.....	61
B. Dampak Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.....	75

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran-saran.....	81

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
----------------------------	-----------



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0453b/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Aprostof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoflong dan vocal rangkap atau diflong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabung antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
في	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
فو	Fathah dan Wau	Au	A dan U

**Contoh :**

كَيْفَ : Kaifa

هَوَّلَ : Haula